



**PENETAPAN**  
**Nomor 279/Pdt.P/2023/PNPbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

MARTIUS, Tempat/Tgl Lahir di Pekanbaru, 25-11-1988, Pekerjaan Wiraswasta,  
Alamat Jl. Pembina III No.04 RT.02 RW.06 Kel. Limbungan Kec. Rumbai  
Pesisir Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 6 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 November 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor 273/Pdt.P/2023/PNPbr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang Perempuan bernama **RANILAWATI** tanggal 17 Oktober 2014, sesuai dengan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan Kabupaten Pekanbaru dengan No.345/30/X2014, dimana dari pernikahan Pemohon tersebut pemohon telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. YURA RAMADHAN, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17-07-2015 ;
  2. ZOYA AYURA RAMADHANI, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 18-05-2019;
- Bahwa istri Pemohon **RANILAWATI** tersebut telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 26 Januari 2023 sebagai mana terbukti dari Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 2 Februari 2022 Nomo:1471-KM-02022022-0004;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeninggalan Istri Pemohon dan anak – anak Pemohon yang telah ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Ibuk **RANILAWATI**;
- Bahwa selama perkawinan pemohon dengan Istri Pemohon Almarhumah **RANILAWATI** tersebut mempunyai Harta berupa;  
Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.04978 yang terletak di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama **RANILAWATI**, YURA RAMADHAN, dan ZOYA AYURA RAMADHANI;
- Bahwa pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak – anak pemohon;
- Bahwa oleh karna anak Pemohon YURA RAMADHAN dan ZOYA AYURA RAMADHANI sekarang masih dibawah umur/belum dewasa yang menurut hukum belum mampu bertindak sendiri dimuka hukum, maka untuk melakukan perbuatan hukumnya harus diwalikan, oleh karena itu akan diwalikan Pemohon selaku Ayah Walinya;
- Bahwa pemohon memohon kehadiran Bapak Hakim kiranya bekenan menetapkan pemohon menjadi Wali yang sah dari anak pemohon tersebut, yang bertindak untuk dan atas nama anak pemohon YURA RAMADHAN dan ZOYA AYURA RAMADHANI tersebut diatas khusus untuk menandatangani proses menjual tersebut;

Berdasarkan hal-hal pemohon uraikan diatas pemohon memohon kehadiran Bapak untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil pemohon terlebih dahulu serta memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Menyatakan bahwa pemohon MARTIUS adalah selaku Ayah dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama;
  - YURA RAMADHAN, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17-07-2015 ;
  - ZOYA AYURA RAMADHANI, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 18-05-2019 ;

Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap :

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.04978 yang terletak di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama **RANILAWATI**, YURA RAMADHAN, dan ZOYA AYURA RAMADHANI;

- Membebaskan biaya-biaya yang ditimbulkan akibat biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap kuasanya dipersidangan dan selanjutnya Pemohon melalui kuasanya membacakan permohonannya dan mengemukakan tidak ada perubahan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Martius, surat tersebut telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ranilawati, surat tersebut telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Martius sebagai Kepala Keluarga, surat tersebut telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Martius dengan Ranilawati, surat tersebut telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yura Ramadhan, surat tersebut telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zoya Ayura Ramadhani, surat tersebut telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama Ranilawatii, surat tersebut telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Ranilawati ke Martius, Yura Ramadhan, Zoya Ayura Ramadhani, tertanggal 06 November 2023, surat tersebut telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 04978 yang terletak di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru dengan luas 232 m2 atas nama Ranilawati, surat tersebut telah diberi materai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Wisman Chandra**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Ranilawati adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Pekanbaru;
  - Bahwa Pemohon dan Ranilawati memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa 2 (dua) anak Pemohon masih dibawah umur;
  - Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 istri dari Pemohon yang bernama Ranilawati meninggal dunia di Pekanbaru;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan mengajukan sebagai wali dari kedua orang anak kandung Pemohon yang usia nya masih di bawah umur yang bernama yaitu: Yura Ramadhan dan Zoya Ayura Ramadhani;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan menjual sebidang Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.04978 yang terletak di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama **RANILAWATI**, untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
2. Saksi **Syefrinaldo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Ranilawati adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Pekanbaru;
  - Bahwa Pemohon dan Ranilawati memiliki 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa 2 (dua) anak Pemohon masih dibawah umur;
  - Bahwa pada tanggal 26 Januari 2022 istri dari Pemohon yang bernama Ranilawati meninggal dunia di Pekanbaru;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan mengajukan sebagai wali dari kedua orang anak kandung Pemohon yang usia nya masih di bawah umur yang bernama yaitu: Yura Ramadhan dan Zoya Ayura Ramadhani;
  - Bahwa Pemohon berkeinginan menjual sebidang Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.04978 yang terletak di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama **RANILAWATI**, untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan ini, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutuskan perkara perdata permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Pemohon yaitu bukti P-1 dan P-2, ternyata Pemohon adalah seorang Warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Karena itu, secara hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa semua bukti surat yang diajukan dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil, karenanya pembuktian Pemohon dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan maksud dan kepentingan hukum Pemohon tentang hal apa yang dimintakan dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Martius dengan Ranilawati, surat bukti bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Martius sebagai Kepala Keluarga serta surat bukti bertanda P-5 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yura Ramadhan dan Zoya Ayura Ramadhani, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Wisman Chandra dan Syefrinaldo, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas antara Pemohon dengan Ranilawati adalah suami istri yang sah menurut hukum dan dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Ranilawati telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama: Yura Ramadhan dan Zoya Ayura Ramadhani (vide bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Ranilawati, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Wisman Chandra dan Saksi Syefrinaldo, Hakim menemukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa benar dalam surat bukti tersebut diatas Suami Pemohon yang bernama Ranilawati telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Saksi Wisman Chandra dan Saksi Syefrinaldo, Hakim menemukan fakta hukum bahwa benar Pemohon dan anak-anak Pemohon merupakan Ahli Waris dari Almarhum Ranilawati;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Ibu dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama :

- a. **Yura Ramadhan**, anak laki-laki pertama yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 7 Juli 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-19082016-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru pada tanggal 24 Juni 2022;
- b. **Zoya Ayura Ramadhani**, anak perempuan ke dua yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 Mei 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-11072019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon yaitu Almarhum Ranilawati tersebut mempunyai harta berupa sebidang Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.04978 yang terletak di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama **RANILAWATI** (vide bukti P-9);

Menimbang, bahwa dari pembuktian Pemohon khususnya pada bukti P-9 tersebut diatas, yang juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Wisman Chandra dan Saksi Syefrinaldo, diketahui maksud Pemohon akan menjual sebidang tanah dan bangunan tersebut untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kedudukan Pemohon dalam permohonan ini, selain MARTIUS adalah selaku Ayah dan sekaligus sebagai wali yang sah dari anak Pemohon yang dibawah umur yaitu :

- a. **Yura Ramadhan**, anak laki-laki pertama yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 7 Juli 2015 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1471-LT-19082016-0039 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru pada tanggal 24 Juni 2022;
- b. **Zoya Ayura Ramadhani**, anak perempuan ke dua yang lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 Mei 2019 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1471-LU-

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2023/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11072019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi yang saling berkaitan satu sama lainnya, ternyata cukup beralasan kiranya, Pemohon selaku wali yang sah dari anak-anak Pemohon dan hal itu menurut Pengadilan adalah demi untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Hukum, sedangkan alat bukti yang diajukan Pemohon telah saling berkaitan dan adanya persesuaian satu dengan lainnya maka berdasarkan hal tersebut permohonan Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dari adanya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini ;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemohon MARTIUS adalah selaku Ayah dan sekaligus sebagai Wali yang sah dari anak-anak yang dibawah umur bernama;
  - YURA RAMADHAN, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 17-07-2015 ;
  - ZOYA AYURA RAMADHANI, Lahir di Pekanbaru, pada tanggal 18-05-2019 ;

Khusus untuk menandatangani/kuasa untuk menjual terhadap :

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No.04978 yang terletak di Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru atas nama **RANILAWATI**, YURA RAMADHAN, dan ZOYA AYURA RAMADHANI;
- 3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Daniel Ronald, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Wahyudi Putra Zainal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut serta dihadiri oleh Pemohon secara E-litigasi.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

WAHYUDI PUTRA ZAINAL, SH

DANIEL RONALD, S.H., M.Hum.

### Rincian Biaya

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK               | : Rp. 50.000,- |
| 3. Redaksi           | : Rp. 10.000,- |
| 4. Materai           | : Rp. 10.000,- |
| 5. PNPB              | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)